



**PENETAPAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Coci Frilens, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 6 Juli 2017 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Lbj. tanggal 6 Juli 2017 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 40652, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/11/IV/2011, tertanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat selama 6 tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 8 bulan, sedangkan Tergugat tetap bertempat kediaman di rumah orang tuanya di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. xxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
- b. xxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
- c. xxxxxxxxxx, umur 1 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain, sampai-sampai tinggal dan ikut bersama perempuan-perempuan selingkuhannya;
  - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 15 Desember 2016 ini saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016,

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Ketua Majelis menunjuk **Drs. H. Muhtar, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 24 Juli 2017 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan dan dalam laporan tertulisnya tanggal 11 Agustus 2017, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim di persidangan, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mencabut gugatan cerainya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 22/Pdt.G/2017/PA.Lbj., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.071.000,00 (Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. MUHTAR, M.H.**

**HARIFA, S.E.I**

**Hakim Anggota II**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Panitera Pengganti**

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj



**H. ABDUL MURIDAN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

|                                    |     |              |
|------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....          | Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses .....              | Rp. | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat ..... | Rp. | 280.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat.....   | Rp. | 700.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi.....              | Rp. | 5.000,00     |
| 6. Biaya Meterai .....             | Rp. | 6.000,00     |
| Jumlah.....                        | Rp. | 1.071.000,00 |

(Satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor\_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)